

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN WAROPEN NOMOR: 187/PL.02.1-Kpt/9115/KPU-Kab/X/2020 : 9 HLM

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 20 ayat 7 PKPU Nomor 2 tahun 2017 sebagaimana dirubah PKPU 19 tahun 2019 tentang perubahan PKPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 1 tahun 2015, UUU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 4 tahun 2017, PKPU nomor 5 tahun 2017, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-kab/XII/2020, Keputusan KPU RI Nomor 170/PL.02.1-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020, .
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sejumlah 38.269.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 oktober 2020.
- Lampiran 2 Hlm